



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/ 08 / Kesbang. I / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di pandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor :105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor :
600/06/Bang/2012 Tanggal 17 Januari 2012 perihal
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk Saudara **IKSAN,SE NIP. 19691208 200604 2 1 004, Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)** sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA :
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 1. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau
 2. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - h. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi; dan
 - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA :
- Pejabat pengadaan barang / jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s/d 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 09 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



H. MUDELAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 19600215 198203 1 013

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Up. a. Kabag Adm.Pembangunan Setda Kab.Ktw.Barat
2. Kepala Bappeda Kab.Ktw. Barat
3. Kepala Inspektorat Kab.Ktw. Barat
4. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.